

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berakar pada kata "*demos*" dan "*cratos*" yang berarti "kekuasaan yang ada pada tangan rakyat seluruhnya, *demos* berarti rakyat dan *cratos* berarti pemerintahan. Maka demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat.

Menurut Dede Rosyada istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik, yang bermakna kekuasaan berada ditangan rakyat, mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya tidak sesuai dengan mekanisme dalam lembaga pendidikan, namun secara substantive demokrasi membawa semangat dalam pendidikan, baik dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi.¹

Demokrasi dikenal dengan banyak istilah, antara lain: ² demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, dan demokrasi nasional dan sebagainya. ³Dari sekian banyak aliran pemikiran mengenai demokrasi, terdapat 2 (dua) kelompok yang sangat penting, yaitu: demokrasi

¹ Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis (Kencana: Jakarta, 2004), h.35.

² Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis (Kencana: Jakarta, 2004), hlm:263

³ <https://www.fianos.com/2021/09/demokrasi-dan-money-politik-antara.html?m=1>, di akses hari minggu tanggal 13 november 2022, pukul 11.19 wib

konstitusional dan kelompok demokrasi yang menasarkan dirinya atas komunisme.

Perbedaan fundamental di antara kedua kelompok tersebut ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu Negara (*rechtsstaat*) yang tunduk pada *Rule of Law*. Sedangkan demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme, mencita-citakan bahwa pemerintahan kekuasaannya tidak terbatas (*machtsstaat*) dan yang bersifat totaliter.

Menurut tafsir R. Kranenburg didalam bukunya *Inleiding in de vergelijkende staatsrechtwenschap*,⁴ perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani diatas, maknanya adalah cara memerintahan oleh rakyat. Ditinjau lebih dalam tentang makna demokrasi ini ialah cara pemerintahan yang dilakukan oleh dan atas nama seorang diri (misalnya oleh seorang raja yang berkuasa mutlak).

Juga tidak termasuk dalam pengertian demokrasi ialah cara pemerintahan negara yang disebut "*autocratie*" atau "*oligarchie*" yakni pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan kecil manusia saja, yang menganggap dirinya sendiri mencangkup dan berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan diatas segenap rakyat.⁵

Menurut M. Durverger didalam bukunya "*Les Regimes Politiques*" artian demokrasi itu termasuk cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan yang diperintah itu adalah sama dan tidak dapat terpisah-pisah.

⁴ R. Kranenburg, *Inleiding in de vergelijkende staatsrechtwenschap*, 1912

⁵ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, Op.cit, hlm 3

Artinya satu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.⁶

Menurut Alamudin, demokrasi yang sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku-liku. Karena itu mungkin, saja mengenali dasar-dasar pemerintahan konstitusional Sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan, yakni hak asasi dan persamaan didepan hukum yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk secara pantas disebut demokrasi.⁷

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara hakikat demokrasi adalah peran utama adalah rakyat dalam proses sosial dan politik. Sebagai pemerintahan ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal yaitu:⁸

- a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*).
Pemerintahan dari rakyat merupakan suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang dapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi.
- b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*)
pemerintahan oleh rakyat merupakan bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi.

⁶ Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Rajagrafindo, Jakarta, 2014, hlm. 200

⁷ Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, Teori-Teori Demokrasi, Pustaka Setia, Jakarta, 2013, hlm, 115

⁸ Josep A. Scumpeter, Capitalis, socialism & Democracy, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 361

- c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) pemerintahan untuk rakyat merupakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat.

Salah satu perubahan fundamental dalam UUD 1945 yaitu ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 awalnya, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kemudian diubah pada saat perubahan ketiga UUD 1945 sehingga rumusannya menjadi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.⁹

Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat termasuk ODGJ, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung,¹⁰ serta memilih wakil rakyat yaitu anggota DPR, DPD, DPRD yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai

⁹ Khairul Fahmi, “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Pemenuhan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif”, *Jurnal konstitusi* Vol.7 No.3 Juni 2010, h.119

¹⁰<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9d9ff60bf6b96af5f313733303437.html> (di akses pada tanggal 18 Februari 2023) pada pukul 04:51 wib

landasan bagi semua pihak di NKRI dalam menjalankan fungsinya masing-masing.

Sebagai pilar utama demokrasi, Pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislative dan Presiden/Wakil Presiden secara damai dan adil tanpa terkecuali orang dengan gangguan jiwa/ingatan (ODGJ).

2. Model-Model Demokrasi

Sejarah demokrasi terletak suatu konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat (suatu bentuk politik dimana warga negara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri) atau suatu bantuan bagi pembuat keputusan (suatu cara pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui pemberian secara periodik).

Konflik ini telah memunculkan tiga jenis atau model pokok demokrasi.

- a. demokrasi partisipatif atau demokrasi langsung, suatu sistem dimana pengambilan keputusan tentang permasalahan umum melibatkan warga negara secara langsung. Ini adalah tipe demokrasi “asli” yang terdapat di Athena kuno, di antara tempat-tempat yang lain.
- b. demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan suatu sistem pemerintahan yang menggunakan “pejabat” yang dipilih untuk ‘mewakili’ kepentingan atau pendapat warga negara dalam daerah-daerah yang terbatas sambil menjunjung tinggi aturan hukum.

- c. demokrasi yang didasarkan atas model atas suatu partai.¹¹

Ciri-ciri penting dari demokrasi klasik adalah sebagai berikut.¹²

- a. Partisipasi langsung warga negara dalam fungsi-fungsi legislatif dan yudikatif
- b. Majelis rakyat memiliki kekuasaan tertinggi
- c. Berbagai metode pemilihan kandidat pejabat publik (pemilihan langsung, perwakilan dan rotasi)
- d. Tidak ada perbedaan hak istimewa yang membedakan rakyat biasa dengan pejabat publik
- e. Kecuali posisi yang berhubungan dengan peperangan, jabatan yang sama tidak boleh dipegang lebih dari dua kali oleh orang yang sama.
- f. Masa jabatan yang pendek untuk semua para pegawai publik digaji

Secara umum bentuk pemerintahan secara demokrasi didalam suatu negara sangat banyak macam-macamnya, jadi dalam penelitian ini akan menyampaikan berdasarkan kategori tertentu dalam konteks demokrasi. Konsep pemahaman demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat sebagai berikut:¹³

1) Demokrasi Langsung (*Direct Democracy*)

Demokrasi langsung (*direct democracy*) adalah salah satu metode dengan cara melibatkan rakyat

¹¹ M. Solly Lubis, Ilmu Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 67

¹² M. Solly Lubis, Ilmu Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2012 hlm:210

¹³ Eddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, Nusamedia, Jakarta, 2007, hlm.

secara langsung dalam pengambilan kebijakan negara. Keterlibatan rakyat secara langsung dilaksanakan tanpa melihat status dan kedudukan dari warga negara tersebut, tetapi didasarkan pada kualitas manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak untuk menentukan dan mengatur dirinya sendiri tanpa ada tekanan atau intervensi dari orang lain.¹⁴

2) Demokarsi Tidak Langsung (*Indirect Democracy*)

Demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) adalah suatu bentuk penyelenggara kedaulatan rakyat secara tidak langsung tetapi melalui Lembaga perwakilan. Sistem demokrasi seperti ini, sangat lazim dipraktikan dalam alam demokrasi modern karena lebih mudah dan praktis. Demokrasi tidak langsung dengan cara rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan duduk diparlemen. Kemudian wakil-wakilnya tersebut akan mewakili rakyat yang diwakilkannya dalam pengambilan keputusan bernegara.¹⁵

3) Demokasi dan Pemilihan Umum (Pemilu)

Kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi religious, legitimasi ideologis, ataupun ideologis pragmatis. Namun kekuasaan berdasarkan legitimasi-legitimasi tersebut dengan sendirinya

¹⁴ Hufron dan Syofyan Hadi, Ilmu Negara Kotemporer, Laksbang Grafika, Surabaya, 2016, hlm. 240

¹⁵ Hufron dan Syofyan Hadi, Ilmu Negara Kotemporer, Laksbang Grafika, Surabaya, 2016, hlm:242

mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengklaim kedudukan yang lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya. Selain itu, kekuasaan berdasarkan ketiga legitimasi diatas akan menjadi kekuasaan yang absolut, karena asumsi dasarnya menempatkan kelompok yang memerintah sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebu tahu dalam menjalankan urusan kekuasaan negara.¹⁶

Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Demokrasi saat ini menjadi sistem penyelenggara negara yang diagung-agungkan oleh berbagai negara. Utamanya adalah negara-negara barat seperti asia juga mengalami demam demokrasi.

Negara negara yang sebenarnya bukan sebagai negara demokrasi, tetapi mengklaim sebagai negara demokrasi. Salah satu contohnya Korea Utara. Sebagai negara komunis, Korea Utara tetap mengklaim negaranya sebagai negara demokrasi.¹⁷

Indonesia pada saat ini tetap konsisten dan terus mengembangkan nilai-nilai yang dikonstruksikan dari kekuasaan rakyat. Sehingga demokrasi menjadi ciri dan cara pemerintahan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara, hal ini bermakna bahwa pelaksanaan kegiatan bernegara Indonesia sepenuhnya

¹⁶ Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum, Raja Grafindo, 2017, hlm. 34

¹⁷ Puslit IAIN, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hlm. 15

atas kehendak rakyat. Pada hahekekatnya kedaulatan rakyat merupakan suatu keniscayaan dalam sistem bernegara diberbagai negara.¹⁸

Wujudnya nyata demokrasi adalah pemilihan umum, akan tetapi demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum. Walau hanya beberapa aspek dari demokrasi, pemilu yang demokratik merupakan aspek dalam pemilihan umum penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratik. Pemilihan umum dalam teori demokrasi liberal adalah penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintahan oleh sejumlah kecil pejabat.¹⁹

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar dalam mengembangkan prinsip demokrasi, tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah penghargaan dan penilaian terhadap hak rakyat untuk memilih dan menentukan arah kehidupan bernegara yang dapat menjamin kesejahteraan Bersama.

Pelembagaan atas implementasi kedaulatan rakyat dibagi menjadi tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu (1) fungsi legislasi dan regulasi (2) fungsi eksekutif dan adaministrasi dan (3) fungsi judikatif atau yudisial yang dalam penyelenggaraan menganut prinsip '*separation of power*' dan prinsip '*checks and balances*'.

¹⁸ Puslit IAIN, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hlm:15

¹⁹ Puslit IAIN, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hlm.16

Dalam perspektif ini, instrument penyelenggara pemilu harus disiapkan secara matang mulai dari kelembagaanya (Lembaga penyelenggara, Lembaga pengawas, Lembaga penyelesaian sengketa), perangkat aturan, mekanisme penyelenggaraan, pendanaan dan budaya masyarakat. Namun jika sebaliknya, maka akan timbul keonaran demokrasi, kebingungan masyarakat dan anarkisme.²⁰

Menurut Ginsberg²¹ fungsi legitimasi politik merupakan konsekuensi logis yang dimiliki oleh sistem pemilihan umum, untuk mengubah suatu keterlibatan politik massa dari yang bersifat sporadic dan dapat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional.

Paling tidak ada 3 alasan mengapa pemilubisa menjadi sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa. Pertama, melalui pemilihan umum sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilihan umum, pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negaranya. Ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengandalkan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk mempertahankan legitimasinya.²²

B. Teori Konstitusionalitas Pemilih

²⁰ Puslit IAIN, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hlm.:15

²¹ Robert Dahl, Demokrasi dan Para Pengkritiknya, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 45

Hak politik pemilih (warga negara) mencakup hak untuk memilih dan dipilih, jaminan hak pilih secara tersurat terdapat dalam ketentuan UUD 1945 mulai Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Sementara jaminan hak dipilih diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3).

Dalam rumusan pada pasal-pasal tersebut tampak jelas, bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi terhadap hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional (*constitutional of rights*) dalam pemilu. Harus dipahami bahwa hak pilih tidak boleh diidentikan dengan daftar penduduk karena masing-masing memiliki dasar hukum yang berbeda.²³

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap pemilih untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Karena yang disebut pemilih adalah WNI berusia 17 tahun atau yang sudah kawin dinilai Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mempunyai hak untuk memilih dan tidak perlu klausul syarat yang lain, selebihnya hanyalah dianggap persyaratan administrasi yang dapat diabaikan.²⁴

Tapi hak pilih terhadap seluruh pemilih tidak dapat diabaikan, jika negara mengabaikan hak pilih warga negara maka itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 25 *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR 1966) hak politik warga negara berupa hak pilih adalah hak yang dilindungi.

²³ Fahmi, Khairul, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, h.57.

²⁴ <https://rumahpemilu.org/mk-belum-berusia-17-tahun-tetapi-sudah-pernah-kawin-berhak-memilih-dalam-pemilu/> (di akses pada tanggal 18 Februari 2023) pada pukul 05:03 wib

Sesungguhnya hak politik dari orang yang berstatus orang dengan gangguan jiwa/ingatan dalam arti tidak normal diatur dalam Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil And Political Rights*), yang telah diklarifikasi Indonesia dengan UU No.12 Tahun 2015.

Dalam Pasal 25 Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, yang menegaskan bahwa “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak”.²⁵

Dalam ketentuan Pasal 21 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang merupakan pengembangan lebih luas dari Declaration Universal of Human Rights (DUHAM) Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) tahun 1948 yang melarang praktek diskriminasi pada manusia atas dasar alasan apapun, termasuk dalam hal ini bagi mereka para penyandang disabilitas saat melaksanakan hak politiknya dalam pemilu.

Demikian pula dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”.²⁶

Pasal 43 ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur

²⁵ <http://jdih.sukabumikab.go.id/v1/article/detail/5/Hak-Konsitusional-warga-negara/> di akses hari Minggu tanggal 13 November 2022, pukul 11.56 wib

²⁶ Pasal 23 ayat (1) Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia

dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”²⁷

C. Syarat-Syarat Pemilih Termasuk Hak ODGJ

Daftar pemilih merupakan daftar Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih pada pemilu yang ditetapkan oleh KPU berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk dapat masuk ke dalam daftar pemilih harus memenuhi syarat-syarat berikut: 1) Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin, 2) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya saat berlangsungnya pemilu berdasarkan surat keterangan dokter, 3) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 4) Berdomisili didaerah pemilih yang dibuktikan dengan KTP, 5) Tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI.

Hak pilih pada orang dengan gangguan jiwa/ingatan, yang selanjutnya disingkat ODGJ merupakan pemenuhan hak konstitusional warga negara, ODGJ termasuk bagian dari kelompok penyandang disabilitas. Aturan tersebut dinyatakan secara jelas dalam UU No.19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*), berdasarkan hukum tersebut sejatinya orang dengan gangguan jiwa/ingatan mendapatkan jaminan perlindungan atas hak-hak mereka, termasuk ketika adanya pesta demokrasi seperti pemilihan umum. Salah satu yang

²⁷ Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia

diakui universal adalah hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik termasuk untuk didaftar sebagai pemilih.

Salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dimaksud adalah hak politik, khususnya hak memilih yang dalam pemenuhannya tidak dapat dibatasi oleh negara, kecuali berdasarkan putusan pengadilan atau Undang-Undang. Sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan dan Undang-undang yang melarang penyandang disabilitas mental menggunakan hak memilih pada Pemilu 2019. MK RI dalam Putusan Nomor.135/PUU-XIII/2015 tentang Pemberian Hak Pilih kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa/Ingatan yang merupakan togak sejarah yang berhasil diukir MK RI dalam pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara tanpa terkecuali termasuk ODGJ. Secara filosofis, penyandang disabilitas mental adalah manusia yang memiliki hak asasi yang setara sejak kelahirannya.

D. Teori Siyasa Dusturiyah

1. Pengertian Siyasa Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari kata “dusturi” yang berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam

sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).²⁸

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas permasalahan perundang-undangan negeri. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi serta syura yang merupakan pilar berarti dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbale balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁹

Secara bahasa *siyasah* berasal dari kata *sasa, yasusu, siyasatan* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.³⁰

Secara bahasa *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan.

²⁸Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), h.

²⁹Muhammad Iqbal, fiqh siyasah, konstektualisasi doktrin politik islam, (Jakarta: Prenandamedia Group, 2014), cet. Ke-1, h.177

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*..., h. 3.

Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).³¹

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*.

Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum *syari'at* yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya.

Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian fiqh *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*.³²

Pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip

³¹Muhammad Iqbal, fiqh *siyasah*, kontekstualisasi doktrin politik islam, (Jakarta:Prenandamedia Group,2014), cet. Ke-1, h.154.

³²Muhammad Iqbal, fiqh *siyasah*, kontekstualisasi doktrin politik islam, (Jakarta:Prenandamedia Group,2014), cet. Ke-1, h.154.

agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³³

Prinsip-prinsip Siyasa Dusturiyah diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.³⁴ Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fuqh siyasah akan tercapai.³⁵

Kasus di dalam fiqh siyasah dusturiyah merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak serta rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan- kelembagaan yang terdapat di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah umumnya dibatasi cuma membahas pengaturan serta perundang- undangan yang dituntut oleh perihal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip- prinsip agama dan ialah realisasi kemaslahatan manusia dan penuhi kebutuhannya.³⁶

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap

³³A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari"ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 47.

³⁴ Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah, konstektualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta:Prenandamedia Group,2014), cet. Ke-1, h.48

³⁵ A. Djzuli, *fiqh siyasah: Implemenntasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenanda Media, 2005), h.47

³⁶ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari"ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.³⁷

Prinsip keadilan ditemukan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Berdasarkan prinsip keadilan didalam siyasah dusturiyah seperti pada ayat diatas, dapat dipahami bahwasanya Undang-undang No.8/2015 dibentuk juga berdasarkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali orang dengan gangguan jiwa/ingatan (ODGJ), prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga Negara sama kedudukannya.

2. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an dalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum.

³⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.³⁸

Sebagai mana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59 yang bunyinya :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

b. Sunnah

Secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi

³⁸ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 51.

hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.³⁹

c. *Ijma'*

Dalam hukum Islam, *ijma'* merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma'* tersebut dinyatakan batal.⁴⁰

d. *Qiyas*

Adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur`an maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.⁴¹

e. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadits.

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang

³⁹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik...*, h. 53.

⁴⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik...*, h. 55.

⁴¹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik...*, h. 56.

tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.⁴²

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahan

Katakanlah (Muhammad), “Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.



⁴²A. Djazuli, *Fiqh Siyarah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Ramburambu Syari"ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 53.